



PUTUSAN

Nomor 119/B/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :--

1. FRANSISKO V. PEREIRA, S.H., M.Hum., (Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara) ;-----

2. SURITO, S.H., (Kepala Sub Seksi Perkara) ;-----

3. ALFIAH SUSILOWATI., (Staf Sub Seksi Perkara) ;

4. DIDI NUJAHARI, A Md., (Staf Sub Seksi Perkara);

5. DOMINGGOS MARCOS, A.Ptnh, (Staf Sub Seksi Pendaftaran Hak) ;-----

6. ACHMAD BUDI SETYO MUSTAFA, (Staf Sub Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan) ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, beralamat di Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Jakarta

Hal.1 dari 10 hal. Put.No.119/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk banding Nomor : 724/SK-31.75/II/2015, tertanggal 12

Pebruari 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/PEMBANDING; -----

II. DOKTER HEWAN SUBONO WIDOYOKO, Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Kp.

Cisalopa RT.002 RW.002, Kelurahan Pasir Buncir,

Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, dalam

perkara ini memberikan kuasa kepada DANIEL

MICHAEL ATIHUTA, S.H., M.H., Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum

“DANIEL & REKAN”, beralamat di Jalan Pondok

Rumput Nomor 9 Kota Bogor, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 6 Pebruari 2015, untuk

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

INTERVENSI / PEMBANDING;-----

M e l a w a n :

DEVI NOFRIDA., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Jalan Jeruk II Nomor : 27 A

RT.003 RW.08, Kelurahan Rawamangun,

Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dalam

perkara ini memberikan Kuasa kepada : PONCO

NUGROHO, S.H., Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Advokat pada “CHRISTIE ALLIANCE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAW PRACTICE”, beralamat di Harmet Center,
Jalan Utan Kayu Raya Nomor : 65, Jakarta Timur

13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
2 April 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT / TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah
membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/B/2015/PT.TUN.JKT tertanggal 13 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 173/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 4 Pebruari 2015;-----
3. Berkas perkara Nomor 173/G/2014/PTUN.JKT, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 173/G/2014/PTUN.JKT, tertanggal 4 Pebruari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- I. Dalam Penundaan : -----

Hal.3 dari 10 hal.Put.No.119/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa berupa Pencatatan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 1351, tanggal 3 Februari 2012, Surat Ukur No. 00090/Utan Kayu Utara/2011, tanggal 22 Desember 2011, luas 137 Meter persegi dari atas nama Dokter Abbi Angkasa menjadi atas nama Dokter Hewan Subono Widoyoko, tanggal 4 Juni 2014 ;-----

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Menunda Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa berupa Pencatatan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 1351, tanggal 3 Februari 2012, Surat Ukur No. 00090/Utan Kayu Utara/2011, tanggal 22 Desember 2011, luas 137 Meter persegi dari atas nama Dokter Abbi Angkasa menjadi atas nama Dokter Hewan Subono Widoyoko, tanggal 4 Juni 2014 ;-----

II. Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

III. Dalam Pokok Sengketa :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian ;-----

2. Menyatakan Batal Keputusan Objek Sengketa berupa Pencatatan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 1351, tanggal 3 Februari 2012, Surat Ukur No. 00090/Utan Kayu Utara/2011, tanggal 22 Desember 2011, luas 137 Meter persegi dari atas nama Dokter Abbi Angkasa menjadi atas nama Dokter Hewan Subono Widoyoko, tanggal 4 Juni 2014 ;-----

3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan Objek Sengketa berupa Pencatatan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1351, tanggal 3 Februari 2012, Surat Ukur No. 00090/Utan Kayu Utara/2011, tanggal 22 Desember 2011, luas 137 Meter persegi dari atas nama Dokter Abbi Angkasa menjadi atas nama Dokter Hewan Subono Widoyoko, tanggal 4 Juni 2014 ;-----

4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 173/G/2014/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Pebruari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/ Terbanding, Kuasa Tergugat II Intervensi /Pembanding tanpa dihadiri Tergugat /Pembanding atau Kuasanya, -----

Bahwa Tergugat /Pembanding telah diberitahukan tentang isi putusan dengan surat Pemberitahuan Putusan tanggal 4 Pebruari 2015;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding, tertanggal 16 Pebruari 2015 dan Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 17 Pebruari 2015 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada antara para pihak masing-masing tanggal 24 Pebruari 2015; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 24 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding

Hal.5 dari 10 hal.Put.No.119/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat /Pembanding masing-masing pada tanggal 25 Maret 2015, bahwa alasan selengkapnya permohonan banding sebagaimana telah tertuang dalam memori bandingnya;-----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah menyerahkan Memori banding tertanggal 21 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 April 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding, dan Tergugat II Intervensi / Pembanding masing-masing pada tanggal 23 April 2015, bahwa alasan memori banding tersebut selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam memori bandingnya; -----

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 9 April 2015 terhadap memori banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 April 2015, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing tanggal 10 April 2015 dan Kontra memori banding tertanggal 29 April 2015 terhadap memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 April 2015, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing tanggal 30 April 2015; bahwa Kontra memori banding selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam kedua kontra memori bandingnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat / Terbanding juga telah menyerahkan Kontra memori banding tambahan tertanggal 23 Juni 2015 serta bukti tambahan (bukti Penggugat/Terbanding No. 31 sampai dengan No.35) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Juni 2015 dan kontra memori banding tambahan serta bukti tambahan tersebut telah diberitahukan Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi / Pemanding masing-masing pada tanggal 25 Juni 2015, bahwa kontra memori banding tambahan tersebut selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding tambahannya; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing tertanggal 8 April 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 173/G/2014/PTUN.JKT. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 4 Pebruari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Terbanding, dan Kuasa Tergugat II Intervensi/ Pemanding tanpa dihadiri Tergugat/ Pemanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 173/G/2014/PTUN.JKT. tanggal 4 Pebruari 2015, Tergugat / Pemanding mengajukan banding pada tanggal 17 Pebruari 2015 dan Tergugat II Intervensi/Pemanding mengajukan banding tanggal 16 Pebruari 2015;-----

Hal.7 dari 10 hal.Put.No.119/B/2015/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat / Pemanding tanggal 17 Pebruari 2015 dengan surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 173/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 4 Pebruari 2015 dan pernyataan banding yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pemanding tanggal 16 Pebruari 2015 dengan Putusan tanggal 4 Pebruari 2015 maka pengajuan banding para pemanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya secara formal permohonan banding dari Tergugat/ Pemanding dan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 173/G/2014/PTUN.JKT. tanggal 4 Pebruari 2015 berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, memori banding Tergugat/Pemanding, Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pemanding dan Kontra Memori Banding Penggugat/ Terbanding dan Kontra Memori Banding Tambahan serta lampiran Bukti Tambahan, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 173/G/2014/PTUN.JKT,
tanggal 4 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah
dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul
dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan
sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan
dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat dan Tergugat II
Intervensi/ Para Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
173/G/2014/PTUN.JKT, tanggal 4 Pebruari 2015 yang dimohonkan
banding;-----
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Para Pembanding
untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat

Hal.9 dari 10 hal.Put.No.119/B/2015/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.

(dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, tanggal **7 Agustus 2015** oleh kami: NURNAENI MANURUNG, SH.,M.Hum. Sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, SH.,M.H. dan DIDIK ANDY PRASTOWO, SH.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh: HARSONO SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

H. SUGIYA, SH.,M.H.

NURNAENI MANURUNG,SH.M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

DIDIK ANDY PRASTOWO, SH., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,



HARSONO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan Rp. 20.000,-
 2. ATK. Rp. 42.000,-
 3. RedaksiRp. 5.000,-
 4. MeteraiRp. 6.000,-
 5. Biaya proses bandingRp.177.000,-
- J u m l a h..... Rp.250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.11 dari 10 hal.Put.No.119/B/2015/PT.TUN.JKT.